



PUTUSAN
Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto bin Hadi Prawiro (Alm.) ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 7 Desember 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Cebongan Lor RT. 05 RW. 05, Tlogoadi, Mlati, Sleman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam berkas perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 9 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 9 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hermanto bin Hadi Prawiro (Alm.) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermanto bin Hadi Prawiro (Alm.) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat pernyataan kesepakatan jual beli tanah Tgl. 12 Maret 2018 yang diwaarmark di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. pada tanggal 12 Maret 2018,
 - Bukti setoran tunai ke Rek. BNI No. 426584775 atas nama Hermanto sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - Kwitansi atau tanda terima dari CV. Putra Adi Jaya Property No. Register 111815 tanggal 12 Maret 2018 tertulis kavling 9 lokasi Wonokerto Garden Asri II, sudah terima dari Saryanto alamat Ngemplak 003/001 Sringin Jumantono Karanganyar, untuk pembayaran tanah Wonokerto Garden Asri II Kav. 9 L 111 m2 sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah),dikembalikan kepada saksi Saryanto bin Suyadi ;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan yang ringan - ringannya oleh karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Hermanto bin Hadi Prawiro (Alm.), pada tanggal 11 Maret 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, bertempat di CV. Putra Adi Jaya Property milik Terdakwa di Dusun Nambongan, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban Saryanto dan Terdakwa sepakat untuk mengadakan jual beli tanah kavling berupa tanah pekarangan dengan luas 111 m2 yang terletak di Dusun Sembuh Wetan, Wonokerto, Turi, Sleman, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana pada tanggal 11 Maret 2018 saksi korban Saryanto telah memberikan tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 saksi korban Saryanto melakukan pelunasan sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan saksi korban Saryanto secara transfer ke rekening bank milik Terdakwa dengan nomor rekening BNI 426584775 atas nama Hermanto. Kemudian dibuatkan kuitansi atau tanda terima oleh Terdakwa yang dibuat dari CV. Putra Adi Jaya Property No. Register 111815 tanggal 12 Maret 2018 tertulis nomor kavling 9, lokasi Wonokerto Garden Asri II, sudah diterima dari Saryanto, alamat Ngemplak 003/001 Sringin Jumantono Karanganyar, untuk pembayaran tanah Wonokerto Garden Asri II Kav. 9 L ; 111 m2, sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya agar saksi korban merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Tanah tanggal 12 Maret 2018 yang kemudian diwaarmerk di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. pada tanggal 12 Maret 2018.

Bahwa setelah saksi korban Saryanto membayar lunas tanah kapling tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah tersebut dalam jangka waktu 6 bulan menunggu proses pecah sertifikat karena tanah kavling yang dibeli tersebut merupakan bagian dari SHM Nomor 03651/Wonokerto dengan luas sebesar 1.472 m2, namun setelah 6 bulan ditunggu oleh saksi korban, sertifikat tanah tidak kunjung diberikan Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi korban sesuai yang dijanjikan Terdakwa, karena setiap kali saksi korban menanyakan Terdakwa tidak pernah ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa, sehingga saksi korban mencari informasi mengenai status tanah tersebut dan diketahui bahwa pemilik tanah tersebut bernama saksi Solehudin yang memberikan keterangan kepada saksi korban bahwa Terdakwa tidak pernah melunasi pembayaran pembelian tanah milik saksi Solehudin tersebut, dan belum ada Akta Jual Beli antara Terdakwa dan saksi Solehudin selaku pemilik tanah tersebut, sehingga proses pecah sertifikat tidak bisa dilakukan karena tanah tersebut belum menjadi milik Terdakwa sepenuhnya, namun Terdakwa sudah menjual sebagian tanah tersebut kepada saksi korban Saryanto.

Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran tanah dari saksi korban Saryanto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Saryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Hermanto bin Hadi Prawiro (Alm.), pada tanggal 11 Maret 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di CV. Putra Adi Jaya Property milik Terdakwa di Dusun Nambongan, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban Saryanto dan Terdakwa sepakat untuk mengadakan jual beli tanah kavling berupa tanah pekarangan dengan luas 111 m2 yang terletak di Dusun Sembuh Wetan, Wonokerto, Turi, Sleman, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana pada tanggal 11 Maret 2018 saksi korban Saryanto telah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 saksi korban Saryanto melakukan pelunasan sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan saksi korban Saryanto secara transfer ke rekening bank milik Terdakwa dengan nomor rekening BNI 426584775 atas nama Hermanto. Kemudian dibuatkan kuitansi atau tanda terima oleh Terdakwa yang dibuat dari CV. Putra Adi Jaya Property No. Register 111815 tanggal 12 Maret 2018 tertulis nomor kavling 9, lokasi Wonokerto Garden Asri II, sudah diterima dari Saryanto, alamat Ngemplak 003/001 Sringin Jumantho Karanganyar, untuk pembayaran tanah Wonokerto Garden Asri II Kav. 9 L ; 111 m2, sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya agar saksi korban merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Tanah tanggal 12 Maret 2018 yang kemudian diwaarmerk di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. pada tanggal 12 Maret 2018.

Bahwa setelah saksi korban Saryanto membayar lunas tanah kapling tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah tersebut dalam jangka waktu 6 bulan menunggu proses pecah sertifikat karena tanah kavling yang dibeli tersebut merupakan bagian dari SHM Nomor 03651/Wonokerto dengan luas sebesar 1.472 m2, namun setelah 6 bulan ditunggu oleh saksi korban, sertifikat tanah tidak kunjung diberikan Terdakwa kepada saksi korban sesuai yang dijanjikan Terdakwa, karena setiap kali saksi korban menanyakan Terdakwa tidak pernah ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa, sehingga saksi korban mencari informasi mengenai status tanah tersebut dan diketahui bahwa pemilik tanah tersebut bernama saksi Solehudin yang memberikan keterangan kepada saksi korban bahwa Terdakwa tidak pernah melunasi pembayaran pembelian tanah milik saksi Solehudin tersebut, dan belum ada Akta Jual Beli antara Terdakwa dan saksi Solehudin selaku pemilik tanah tersebut, sehingga proses pecah sertifikat tidak bisa dilakukan karena tanah tersebut belum menjadi milik Terdakwa sepenuhnya, namun Terdakwa sudah menjual sebagian tanah tersebut kepada saksi korban Saryanto.

Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran tanah dari saksi korban Saryanto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Saryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Saryanto bin Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 bertempat di CV. Putra Adi Jaya Property di Dusun Nambongan Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk mengadakan jual beli tanah kavling berupa tanah pekarangan dengan luas 111 m2 yang terletak di Dusun Sembuh Wetan, Wonokerto, Turi, Sleman, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 Saksi telah memberikan tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 Saksi melakukan pelunasan sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan Saksi secara transfer ke rekening bank milik Terdakwa dengan nomor rekening BNI 426584775 atas nama Hermanto ;
 - Bahwa kemudian dibuatkan kuitansi atau tanda terima oleh Terdakwa yang dibuat dari CV. Putra Adi Jaya Property No. Register 111815 tanggal 12 Maret 2018 tertulis nomor kavling 9, lokasi Wonokerto Garden Asri II, sudah diterima dari Saryanto, alamat Ngemplak 003/001 Sringin Jumantono Karanganyar, untuk pembayaran tanah Wonokerto Garden Asri II Kav. 9 L ; 111 m2, sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli tanah tanggal 12 Maret 2018 yang kemudian diwaarmek di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH., pada tanggal 12 Maret 2018 ;
- Bahwa setelah Saksi membayar lunas tanah kapling tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah tersebut dalam jangka waktu 6 bulan menunggu proses pecah sertifikat karena tanah kavling yang dibeli tersebut merupakan bagian dari SHM Nomor 03651/Wonokerto dengan luas sebesar 1.472 m² ;
- Bahwa setelah 6 bulan ditunggu oleh Saksi, sertifikat tanah tidak kunjung diberikan Terdakwa kepada Saksi sesuai yang dijanjikan Terdakwa ;
- Bahwa setiap kali Saksi menanyakan Terdakwa tidak pernah ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Saksi mencari informasi mengenai status tanah tersebut dan mengetahui bahwa pemilik tanah tersebut bernama saksi Solehudin yang memberikan keterangan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah melunasi pembayaran pembelian tanah milik saksi Solehudin tersebut, dan belum ada Akta Jual Beli antara Terdakwa dan saksi Solehudin selaku pemilik tanah tersebut, sehingga proses pecah sertifikat tidak bisa dilakukan karena tanah tersebut belum menjadi milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, karena tidak bisa memberikan pengembalian uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang digunakan Saksi untuk membayar tanah tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) adalah hasil kredit Saksi dari bank, dan sampai dengan saat ini harus membayar angsuran ke bank ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan ada yang dibantah keterangannya, yaitu Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Pengacara Saksi ;

2. Saksi Solehudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi Susanto adalah pemilik dari sertifikat tanah dengan nomor SHM No. 03651/Wonokerto dan masih atas nama Anwar Samsudin dengan luas sebesar 1.472 m² ;
- Bahwa pada waktu Saksi dan saksi Susanto membeli tanah dengan No. SHM No. 03651/Wonokerto tersebut tidak dibuatkan akta jual beli namun hanya dibuatkan akta kuasa menjual dari Anwar Samsudin kepada saksi Susanto, karena untuk pembayaran tanah tersebut uangnya patungan antara Saksi dan saksi Susanto, namun untuk sertifikat yang asli Saksi yang menyimpannya ;
- Bahwa Terdakwa pernah bermaksud membeli tanah SHM No. 03651/Wonokerto atas nama Anwar Samsudin dengan luas sebesar 1.472 m² dan dibuatkan perikatan antara saksi Susanto selaku kuasa penjual dari Anwar Samsudin selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli, yang dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu :
 - Pertama perikatan jual beli tanggal 19 Pebruari 2018 dan diwaarmek di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH., Nomor : 329/W/II/2018 tahun 2018 ;
 - Kedua karena Terdakwa tidak membayar termin kedua sehingga dibuatkan perjanjian surat kesepakatan No. 380/L/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dilegalisasi di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. ;
 - Ketiga karena Terdakwa tidak menepati kesepakatan dan tidak melakukan pembayaran pelunasan maka dibuatkan perjanjian perikatan jual beli lagi dengan nomor 405/L/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dilegalisasi oleh Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyerahan uang untuk pembayaran tanah tersebut pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai DP / uang muka, kemudian yang kedua Terdakwa membayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total yang dibayarkan Terdakwa sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga melunasi pembayaran tanah yang dibelinya tersebut, yaitu jatuh tempo pelunasan tanggal 29 September 2018 sehingga Saksi dan saksi Susanto kemudian pada tahun 2020 melakukan pembatalan perjanjian dan mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa karena sudah dilakukan pembatalan perikatan jual beli tanah, sehingga sampai saat ini status tanah tersebut masih milik Saksi dan saksi Susanto ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

3. Saksi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi Solehudin dan Saksi adalah pemilik dari sertifikat tanah dengan nomor SHM No. 03651/Wonokerto dan masih atas nama Anwar Samsudin dengan luas sebesar 1.472 m² ;
- Bahwa pada waktu Saksi dan saksi Solehudin membeli tanah dengan No. SHM No. 03651/Wonokerto tersebut tidak dibuatkan akta jual beli namun hanya dibuatkan akta kuasa menjual dari Anwar Samsudin kepada Saksi, karena untuk pembayaran tanah tersebut uangnya patungan antara Saksi dan saksi Solehudin, namun untuk sertifikat yang asli saksi Solehudin yang menyimpannya ;
- Bahwa Terdakwa pernah bermaksud membeli tanah SHM No. 03651/Wonokerto atas nama Anwar Samsudin dengan luas sebesar 1.472 m² dan dibuatkan perikatan antara Saksi selaku kuasa penjual dari Anwar Samsudin selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli, yang dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu :
 - Pertama perikatan jual beli tanggal 19 Pebruari 2018 dan diwaarmek di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH., Nomor : 329/W/II/2018 tahun 2018 ;
 - Kedua karena Terdakwa tidak membayar termin kedua sehingga dibuatkan perjanjian surat kesepakatan No. 380/L/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dilegalisasi di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. ;
 - Ketiga karena Terdakwa tidak menepati kesepakatan dan tidak melakukan pembayaran pelunasan maka dibuatkan perjanjian perikatan jual beli lagi dengan nomor 405/L/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dilegalisasi oleh Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyerahan uang untuk pembayaran tanah tersebut pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai DP / uang muka, kemudian yang kedua Terdakwa membayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total yang dibayarkan Terdakwa sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga melunasi pembayaran tanah yang dibelinya tersebut, yaitu jatuh tempo pelunasan tanggal 29 September 2018 sehingga Saksi dan saksi Solehudin kemudian pada tahun 2020 melakukan pembatalan perjanjian dan mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa karena sudah dilakukan pembatalan perikatan jual beli tanah, sehingga sampai saat ini status tanah tersebut masih milik Saksi dan saksi Solehudin ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018, bertempat di CV. Putra Adi Jaya Property milik Terdakwa di Dusun Nambongan, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;
- Bahwa pada awalnya saksi Saryanto dan Terdakwa sepakat untuk mengadakan jual beli tanah kavling berupa tanah pekarangan dengan luas 111 m2 yang terletak di Dusun Sembuh Wetan, Wonokerto, Turi, Sleman, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana pada tanggal 11 Maret 2018 saksi Saryanto telah memberikan tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 saksi Saryanto melakukan pelunasan sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan saksi Saryanto secara transfer ke rekening bank milik Terdakwa dengan nomor rekening BNI 426584775 atas nama Hermanto ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dibuatkan kuitansi atau tanda terima oleh Terdakwa yang dibuat dari CV. Putra Adi Jaya Property No. Register 111815 tanggal 12 Maret 2018 tertulis nomor kavling 9, lokasi Wonokerto Garden Asri II, sudah diterima dari Saryanto, alamat Ngemplak 003/001 Sringin Jumantho Karanganyar, untuk pembayaran tanah Wonokerto Garden Asri II Kav. 9 L ; 111 m2, sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya agar saksi Saryanto merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Tanah tanggal 12 Maret 2018 yang kemudian diwaarmark di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. pada tanggal 12 Maret 2018 ;
- Bahwa setelah saksi Saryanto membayar lunas tanah kapling tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah tersebut dalam jangka waktu 6 bulan menunggu proses pecah sertifikat karena tanah kavling yang dibeli tersebut merupakan bagian dari SHM Nomor 03651/Wonokerto dengan luas sebesar 1.472 m2, namun setelah 6 bulan ditunggu oleh saksi Saryanto, sertifikat tanah tidak kunjung diberikan Terdakwa kepada saksi Saryanto sesuai yang dijanjikan Terdakwa, karena setiap kali saksi Saryanto menanyakan Terdakwa tidak pernah ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa, sehingga saksi Saryanto mencari informasi mengenai status tanah tersebut dan diketahui bahwa pemilik tanah tersebut bernama saksi Solehudin yang memberikan keterangan kepada saksi Saryanto bahwa Terdakwa tidak pernah melunasi pembayaran pembelian tanah milik saksi Solehudin tersebut, dan belum ada Akta Jual Beli antara Terdakwa dan saksi Solehudin selaku pemilik tanah tersebut, sehingga proses pecah sertifikat tidak bisa dilakukan karena tanah tersebut belum menjadi milik Terdakwa sepenuhnya, namun Terdakwa sudah menjual sebagian tanah tersebut kepada saksi Saryanto ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran tanah dari saksi Saryanto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Surat pernyataan kesepakatan jual beli tanah Tgl. 12 Maret 2018 yang diwaarmark di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. pada tanggal 12 Maret 2018,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran tunai ke Rek. BNI No. 426584775 atas nama Hermanto sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),
- Kwitansi atau tanda terima dari CV. Putra Adi Jaya Property No. Register 111815 tanggal 12 Maret 2018 tertulis kavling 9 lokasi Wonokerto Garden Asri II, sudah terima dari Saryanto alamat Ngemplak 003/001 Sringin Jumantho Karanganyar, untuk pembayaran tanah Wonokerto Garden Asri II Kav. 9 L 111 m2 sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018, bertempat di CV. Putra Adi Jaya Property milik Terdakwa di Dusun Nambongan, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;
- Bahwa pada awalnya saksi Saryanto dan Terdakwa sepakat untuk mengadakan jual beli tanah kavling berupa tanah pekarangan dengan luas 111 m2 yang terletak di Dusun Sembuh Wetan, Wonokerto, Turi, Sleman, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana pada tanggal 11 Maret 2018 saksi Saryanto telah memberikan tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 saksi Saryanto melakukan pelunasan sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan saksi Saryanto secara transfer ke rekening bank milik Terdakwa dengan nomor rekening BNI 426584775 atas nama Hermanto;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan kuitansi atau tanda terima oleh Terdakwa yang dibuat dari CV. Putra Adi Jaya Property No. Register 111815 tanggal 12 Maret 2018 tertulis nomor kavling 9, lokasi Wonokerto Garden Asri II, sudah diterima dari Saryanto, alamat Ngemplak 003/001 Sringin Jumantho Karanganyar, untuk pembayaran tanah Wonokerto Garden Asri II Kav. 9 L ; 111 m2, sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya agar saksi Saryanto merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tanggal 12 Maret 2018 yang kemudian diwaarmark di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. pada tanggal 12 Maret 2018 ;

- Bahwa setelah saksi Saryanto membayar lunas tanah kapling tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah tersebut dalam jangka waktu 6 bulan menunggu proses pecah sertifikat karena tanah kavling yang dibeli tersebut merupakan bagian dari SHM Nomor 03651/Wonokerto dengan luas sebesar 1.472 m2, namun setelah 6 bulan ditunggu oleh saksi Saryanto, sertifikat tanah tidak kunjung diberikan Terdakwa kepada saksi Saryanto sesuai yang dijanjikan Terdakwa, karena setiap kali saksi Saryanto menanyakan Terdakwa tidak pernah ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa, sehingga saksi Saryanto mencari informasi mengenai status tanah tersebut dan diketahui bahwa pemilik tanah tersebut bernama saksi Solehudin yang memberikan keterangan kepada saksi Saryanto bahwa Terdakwa tidak pernah melunasi pembayaran pembelian tanah milik saksi Solehudin tersebut, dan belum ada Akta Jual Beli antara Terdakwa dan saksi Solehudin selaku pemilik tanah tersebut, sehingga proses pecah sertifikat tidak bisa dilakukan karena tanah tersebut belum menjadi milik Terdakwa sepenuhnya, namun Terdakwa sudah menjual sebagian tanah tersebut kepada saksi Saryanto ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran tanah dari saksi Saryanto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Saryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis memilih salah satu di antara dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta hukum, yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Hermanto bin Hadi Prawiro (Alm.) dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

- Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada tanggal 11 Maret 2018, bertempat di CV. Putra Adi Jaya Property milik Terdakwa di Dusun Nambongan, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Saryanto dan Terdakwa sepakat untuk mengadakan jual beli tanah kavling berupa tanah pekarangan dengan luas 111 m² yang terletak di Dusun Sembuh Wetan, Wonokerto, Turi, Sleman, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana pada tanggal 11 Maret 2018 saksi Saryanto telah memberikan tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 saksi Saryanto melakukan pelunasan sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan saksi Saryanto secara transfer ke rekening bank milik Terdakwa dengan nomor rekening BNI 426584775 atas nama Hermanto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuatkan kuitansi atau tanda terima oleh Terdakwa yang dibuat dari CV. Putra Adi Jaya Property No. Register 111815 tanggal 12 Maret 2018 tertulis nomor kavling 9, lokasi Wonokerto Garden Asri II, sudah diterima dari Saryanto, alamat Ngemplak 003/001 Sringin Jumanono Karanganyar, untuk pembayaran tanah Wonokerto Garden Asri II Kav. 9 L ; 111 m², sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar saksi Saryanto merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Tanah tanggal 12 Maret 2018 yang kemudian diwaarmark di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. pada tanggal 12 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Saryanto membayar lunas tanah kapling tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah tersebut dalam jangka waktu 6 bulan menunggu proses pecah sertifikat karena tanah kavling yang dibeli tersebut merupakan bagian dari SHM Nomor 03651/Wonokerto dengan luas sebesar 1.472 m², namun setelah 6 bulan ditunggu oleh saksi Saryanto, sertifikat tanah tidak kunjung diberikan Terdakwa kepada saksi Saryanto sesuai yang dijanjikan Terdakwa, karena setiap kali saksi Saryanto menanyakan Terdakwa tidak pernah ada kejelasan dan kepastian dari Terdakwa, sehingga saksi Saryanto mencari informasi mengenai status tanah tersebut dan diketahui bahwa pemilik tanah tersebut bernama saksi Solehudin yang memberikan keterangan kepada saksi Saryanto bahwa Terdakwa tidak pernah melunasi pembayaran pembelian tanah milik saksi Solehudin tersebut, dan belum ada Akta Jual Beli antara Terdakwa dan saksi Solehudin selaku pemilik tanah tersebut, sehingga proses pecah sertifikat tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilakukan karena tanah tersebut belum menjadi milik Terdakwa sepenuhnya, namun Terdakwa sudah menjual sebagian tanah tersebut kepada saksi Saryanto ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran tanah dari saksi Saryanto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Saryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Surat pernyataan kesepakatan jual beli tanah Tgl. 12 Maret 2018 yang diwaarmark di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. pada tanggal 12 Maret 2018,
- Bukti setoran tunai ke Rek. BNI No. 426584775 atas nama Hermanto sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),
- Kwitansi atau tanda terima dari CV. Putra Adi Jaya Property No. Register 111815 tanggal 12 Maret 2018 tertulis kavling 9 lokasi Wonokerto Garden

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri II, sudah terima dari Saryanto alamat Ngemplak 003/001 Sringin Jumantono Karanganyar, untuk pembayaran tanah Wonokerto Garden Asri II Kav. 9 L 111 m2 sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), oleh karena milik saksi Saryanto bin Suyadi, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Saryanto bin Suyadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hermanto bin Hadi Prawiro (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat pernyataan kesepakatan jual beli tanah Tgl. 12 Maret 2018 yang diwaarmerk di Notaris M. Gunarti Widyastuti, SH. pada tanggal 12 Maret 2018,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran tunai ke Rek. BNI No. 426584775 atas nama Hermanto sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),
- Kwitansi atau tanda terima dari CV. Putra Adi Jaya Property No. Register 111815 tanggal 12 Maret 2018 tertulis kavling 9 lokasi Wonokerto Garden Asri II, sudah terima dari Saryanto alamat Ngemplak 003/001 Sringin Jumantono Karanganyar, untuk pembayaran tanah Wonokerto Garden Asri II Kav. 9 L 111 m2 sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah),
- dikembalikan kepada saksi Saryanto bin Suyadi ;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Lis Susilowati, SH.MH. dan Popi Juliyani, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Sulistyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri oleh Hesti Tri Rejeki, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lis Susilowati, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Popi Juliyani, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)